

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai tugas untuk menghimpun penerimaan dan menggali potensi pajak guna meningkatkan pendapatan kas negara. Para pemangku kepentingan dan fiskus berkolaborasi dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak salah satunya dengan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan untuk menagih para penanggung pajak untuk melunasi utang pajak mereka. Menurut Rosdiana dan Irianto (2011), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tabel I.1 Pencairan Piutang Pajak Melalui Tindakan Penagihan

Tahun	Pencairan Piutang Pajak
2018	Rp16,64 triliun
2019	Rp16,64 triliun
2020	Rp16,09 triliun

Sumber: Laporan Tahunan DJP (diolah penulis)

Berdasarkan Tabel I.1 di atas diketahui bahwa pencairan piutang pajak melalui penagihan pajak pada tahun 2018 dan 2019 sama yaitu sebesar Rp16,64 triliun. Namun terdapat perbaikan kinerja dari DJP dari tahun 2018 ke tahun 2019, hal tersebut dijelaskan dalam Laporan Tahunan DJP Tahun 2018 bahwa keterbatasan jumlah jurusita pajak menjadi salah satu hambatan yang mengakibatkan tindakan penagihan belum berjalan dengan optimal seperti terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang belum memenuhi jumlah ideal jurusita pajak sehingga berdampak tidak tercapainya target tindakan penagihan. Selanjutnya sesuai Laporan Tahunan DJP 2019, DJP telah melakukan peningkatan kompetensi jurusita pajak, mengingat jurusita dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan. Peningkatan ini antara lain kualitas sumber daya manusia di bidang penagihan melalui pelaksanaan forum, bimbingan teknis, asistensi, dan *focus group discussion*. Akibat adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), pencairan piutang pajak tahun 2020 mengalami penurunan. Akan tetapi DJP tetap melakukan prioritas tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria: 1) bergerak di sektor usaha yang masih berjalan dengan baik dan tidak terdampak pandemi COVID-19; 2) surat ketetapan pajaknya akan daluwarsa penagihan kurang dari enam bulan; dan 3) mempunyai kemampuan ekonomis untuk membayar utang pajak berdasarkan hasil penelitian KPP/Kantor Wilayah.

Salah satu proses penagihan pajak adalah penyitaan barang milik penanggung pajak. Menurut Hartono (2010), penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara

hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP) disebutkan bahwa penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari tindakan penyitaan ini sesungguhnya bukan untuk melakukan penjualan atas barang milik penanggung pajak melainkan hanya beralihnya hak menguasai barang penanggung pajak kepada negara. Apabila penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak maka barang sitaan dapat dikembalikan, namun sebaliknya jika penanggung pajak tidak melunasinya maka proses penagihan dapat dilanjutkan ke tahap pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang. Dalam proses penyitaan, barang sitaan yang disita akan diambil oleh jurusita dan disimpan di KPP jika barang sitaan tersebut berupa barang bergerak dan apabila barang tidak bergerak akan dititipkan kepada penanggung pajak. Dalam penyimpanan barang sitaan ini dapat dimungkinkan barang sitaan mengalami kerusakan. Sebagai perbandingan, dapat dilihat dari barang sitaan dan rampasan negara pada perkara pidana yang disimpan dalam Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) ditemukan kasus barang sitaan negara yang terbengkalai dan kurang terawat. Sebagai contoh di Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan, puluhan motor mulai berkarat dan menyerupai

besi tua serta enam mobil yang terparkir di halaman kantor memiliki nasib yang sama dan hampir menjadi barang rongsokan. Hal ini ditimbulkan karena tempat penyimpanan tidak memadai atau keterbatasan kemampuan petugas memelihara barang yang mengakibatkan barang sitaan mengalami kerusakan. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang merupakan lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum di Indonesia, menyatakan bahwa operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan sangat jauh dari harapan. Pada kenyataannya tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki Rupbasan, saat ini hanya terdapat 63 unit pelaksana teknis Rupbasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 63 unit Rupbasan yang ada, belum ada satupun Rupbasan yang memenuhi standar ideal sebagai suatu Rupbasan yang semestinya memiliki lima jenis gudang yang berbeda seperti gudang umum tertutup, gudang umum terbuka, gudang berharga, gudang berbahaya dan kandang untuk hewan dan tumbuhan serta sarana utilitas dan prasarana lingkungan. Selanjutnya keterbatasan operasionalisasi Rupbasan karena jumlah sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan anggaran untuk menyimpan dan memelihara benda sitaan masih minim.

Dalam lingkup pajak, fenomena tersebut penting untuk dikaji sebab dalam penagihan pajak dalam tahap penyitaan juga berpotensi barang sitaan yang disita oleh jurusita pajak mengalami kerusakan. Kerusakan barang sitaan ini sedikit banyak dapat mempengaruhi harga jual barang saat pelelangan, apabila hal ini terjadi pastinya akan merugikan penanggung pajak karena aset mereka akan mempunyai nilai jual yang lebih rendah dari sebenarnya serta berdampak pada

pelunasan pajak mereka yang tidak sesuai target penilaian. Dalam kasus lain adalah barang sitaan dimungkinkan hilang atau musnah. Barang sitaan yang hilang pastinya mengarah akibat kelalaian dan kurangnya pengawasan dari jurusita. Adapun akibat dari kejadian di luar kendali seperti kebakaran, banjir, ataupun bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan musnahnya barang sitaan. Dalam proses penyitaan pajak, jurusita memiliki tugas selain menagih utang penanggung pajak juga memiliki peran dan tanggung jawab besar atas hal-hal yang berkaitan dengan penanggung pajak salah satunya melindungi barang sitaan penanggung pajak yang diperoleh dari proses penyitaan.

Berdasarkan kemungkinan yang terjadi yang dapat berdampak pada kerugian penanggung pajak maka sudah seharusnya dilakukan mitigasi pencegahan seperti melakukan perlindungan barang-barang sitaan yang maksimal. Setiap barang sitaan memiliki karakteristik berbeda-beda sehingga perlindungan yang dibutuhkan pun tidak dapat dipersamakan. Perlindungan barang sitaan ini tidak terlepas dari tugas jurusita. Namun perlu diperhatikan atas tanggung jawab dari jurusita harus dikaji pula karena dimungkinkan terjadi kelalaian jurusita yang tidak melakukan perlindungan secara benar dan optimal akan berdampak pada kerusakan barang sitaan. Jika barang sitaan mengalami kerusakan akibat kurangnya tanggung jawab jurusita pajak maka dapat melanggar hak-hak penanggung pajak. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian penurunan nilai aset penanggung pajak saat lelang barang sitaan. Tanggung jawab akibat kerugian penanggung pajak yang dilakukan oleh jurusita perlu ditelaah lebih mendalam. Oleh karena itu, pentingnya peraturan perlindungan barang sitaan yang mampu memayungi kemungkinan yang

terjadi dari proses penyitaan sebagai bentuk perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum.

Dalam ketentuan dan peraturan perpajakan sendiri belum diatur secara khusus mengenai perlindungan barang sitaan. Perlindungan ini meliputi penyimpanan barang sitaan berkaitan fisik maupun administrasi serta perlindungan dari tempat dan sumber daya manusia atau dalam hal ini penyimpanan di KPP dan jurusita pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpanan barang sitaan pajak. Sedangkan untuk barang sitaan terkait perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya mengenai perlindungan barang sitaan negara. Pasal 44 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga. Dalam peraturan ini sudah disebutkan bahwa penyimpanan barang sitaan harus dilakukan sebaik-baiknya, namun dalam realita masih ditemui barang sitaan yang kurang terurus berakhir usang dan rusak.

Berdasarkan uraian di atas mengenai penyitaan barang sitaan penanggung pajak dan pentingnya perlindungan barang sitaan maka dibutuhkan pembahasan yang mendalam serta kebijakan yang jelas dari peraturan penagihan pajak khususnya mengenai perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak. Perlindungan yang jelas dan benar sangat diperlukan untuk meminimalkan kerusakan maupun hal merugikan bagi jurusita dan penanggung pajak yang ditimbulkan saat penyimpanan barang sitaan sebelum pelaksanaan lelang. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan mengenai perlindungan barang sitaan yang selama ini dilakukan oleh jurusita pada KPP dengan studi kasus di KPP Pratama Bantul. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Terhadap Barang Sitaan Milik Penanggung Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dan dapat dibahas lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang mendasari karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak di KPP Pratama Bantul?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan barang sitaan di KPP Pratama Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana tanggung jawab jurusita dalam perlindungan barang sitaan di KPP Pratama Bantul?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, diharapkan dapat tercapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak di KPP Pratama Bantul.

2. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan barang sitaan di KPP Pratama Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab jurusita dalam perlindungan barang sitaan di KPP Pratama Bantul.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada perlindungan barang sitaan yang telah dilakukan KPP Pratama Bantul dalam hal penyimpanan barang sitaan periode 2020-2021. Untuk pedoman dalam pengaturan perlindungan barang sitaan tersebut berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis tidak membatasi objek dalam barang sitaan, artinya peninjauan perlindungan ini meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai prosedur dan regulasi dalam perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya penanggung pajak agar terciptanya rasa aman dan percaya atas kinerja jurusita dalam melakukan perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini penulis akan menguraikan teori, peraturan, jurnal, buku, serta literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan analisis atas kajian teori sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Penulis juga akan melakukan pembahasan mendalam terkait permasalahan yang telah diajukan sebelumnya mengenai perlindungan barang sitaan milik penanggung pajak di KPP Pratama Bantul.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan.